



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 42 SERI C NOMOR 40

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mumbentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346),
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
 - 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
 - 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
 - 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 - 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak, Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR
MEMUTUSKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.
5. Bupati adalah Bupati Samosir.
6. Pegawai adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Samosir dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Samosir.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
14. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir: berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak Swasta
15. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal
16. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan
17. Retribusi Tempat Penginapan/Mess adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta
19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
22. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi atas penyediaan/pemanfaatan fasilitas tempat pendaratan kapal
23. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan produksi usaha Daerah
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu

- 25 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
- 26 Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- 27 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
- 28 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
- 29 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- 30 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah
- 31 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
- 32 Ruko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri dari hanya 1 (satu) penjual dan sekaligus sebagai tempat tinggal penjual
- 33 Kios adalah tempat usaha yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dengan usaha skala kecil modal kecil dan dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar
- 34 Jalan Protokol/Utama adalah sistem jaringan jalan primer dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, dan juga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi
- 35 Jalan Penghubung/sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan dan juga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani

5

- angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi
36. Jalan Lingkungan/Lokal adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi dan juga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan
37. Jalan Khusus/Pribadi adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri yang belum diserahkan kepada pemerintah antara lain jalan di kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi, pengairan, jalan di kawasan industri, jalan di kawasan pemukiman dan sebagainya

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi
- pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau
 - pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
 - Retribusi Tempat Pelelangan,
 - Retribusi Terminal,
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir,
 - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan wisata,
 - Retribusi Rumah Potong Hewan,
 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa usaha

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan gedung, alat-alat mesin, alat-alat berat, tanah, kendaraan, alat-alat pesta dan kapal
- (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
 - a. Penggunaan Tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut,
 - b. Pemakaian Kekayaan Daerah yang sifatnya Pelayanan Sosial dan Bencana Alam
 - c. Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipinjam pakai ke instansi pemerintah

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh memanfaatkan dan menggunakan Kekayaan Daerah

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah, penggunaan luas, jangka waktu penggunaan dan lokasi/letak
- (2) Lokasi/Letal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kelas dan jalan yakni jalan Protokol/Utama, Jalan Penghubung/Sekunder, Jalan Lingkungan/Lokal dan Jalan Khusus/Pribadi
- (3) Letak/lokasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur melalui Peraturan Bupati
- (4) Klasifikasi kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Samsir ditetapkan sebagai berikut
 - a. Kelas I adalah tanah dalam pekan dan luar pekan di Kecamatan Pangururan,
 - b. Kelas II adalah tanah dalam pekan dan luar pekan di Kecamatan Smanindo dan Nainggolan
 - c. Kelas III adalah tanah dalam pekan dan luar pekan di Kecamatan lainnya di Kabupaten Samsir

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sewa tanah
1. Kelas I Jalan Protokol
 - a) Bangunan Tempat Tinggal sebesar Rp. 6.000,-/M²/Tahun;
 - b) Bangunan Tempat Usaha sebesar Rp. 8.000,-/M²/Tahun
 2. Kelas I Jalan Penghubung
 - a) Bangunan Tempat Tinggal sebesar Rp. 4.000,-/M²/Tahun;
 - b) Bangunan Tempat Usaha sebesar Rp. 6.000,-/M²/Tahun
 3. Kelas II Jalan Protokol
 - a) Bangunan Tempat Tinggal sebesar Rp. 3.500,-/M²/Tahun;
 - b) Bangunan Tempat Usaha sebesar Rp. 6.000,-/M²/Tahun.
 4. Kelas II Jalan Penghubung
 - a) Bangunan Tempat Tinggal sebesar Rp. 2.500,-/M²/Tahun;
 - b) Bangunan Tempat Usaha sebesar Rp. 4.000,-/M²/Tahun
 5. Kelas III Jalan Protokol
 - a) Bangunan Tempat Tinggal sebesar Rp. 2.000,-/M²/Tahun
 - b) Bangunan Tempat Usaha sebesar Rp. 4.000,-/M²/Tahun
 6. Kelas III Jalan Penghubung
 - a) Bangunan Tempat Tinggal sebesar Rp. 1.500,-/M²/Tahun;
 - b) Bangunan Tempat Usaha sebesar Rp. 3.000,-/M²/Tahun
- b. Pemakaian Bangunan Gedung
1. Aula Madura dengan 100 kursi tanpa sound sistem Rp. 450.000,-/hari;
 2. Aula Madura dengan 100 kursi lengkap sound sistem Rp. 1.000.000,-/hari;
 3. Open Stage Tuktuk Rp. 1.000.000,-/hari;
 4. Gedung Kesenian Tuktuk (tanpa kursi dan sound sistem) Rp. 200.000,-/hari;
 5. Gedung Kesenian Tuktuk dengan 100 kursi dan sound sistem Rp. 750.000,-/hari;
 6. Open Stage Pangururan Rp. 300.000,-/hari;
 7. Pondok Lagundi dan fasilitas tempat kemah (paket) Rp. 300.000,-/hari;
- c. Pemakaian tanah Lapangan dan stadion untuk kepentingan non sosial.
1. Tanah Lapangan di Kecamatan Pangururan Kecamatan Palipi, Kecamatan Simanindo dan tanah lapang di kecamatan lainnya Rp. 100.000,-/hari
 2. Stadion milik pemerintah daerah
 - a) Pemakaian pada siang hari Rp. 500.000,-/hari;
 - b) Pemakaian pada malam hari Rp. 1.000.000,-/hari
- d. Pemakaian Alat-Alat Berat dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak dan/atau Mobilisasi ditanggung oleh Wajib Retribusi
1. Dump Truck (3-5M³) Rp. 400.000,-/hari;

8

2	Wheel Excavator	Rp 100 000 /jam
3	Track Excavator	Rp 300 000 /jam
4	Motor Grader	Rp 192 000 /jam
5	Wheel Loader	Rp 115 000 /jam
6	Three Wheel Roller (6-8 Ton)	Rp 127 000 /jam
7	Vibrator Roller (4-6 Ton)	Rp 110 000 /jam
8	Vibrator Roller (6-8 Ton)	Rp 156 000 /jam
9	Bulldozer	Rp 175 000 /jam
10	Torado	Rp 750 000 /hari

e Kapal Samosir Horas Cruise

1 Sistem seat dengan syarat minimum penumpang untuk melakukan pelayaran paket wisata dengan minimal penumpang 25 orang dan maksimum 60 orang penumpang dengan ketentuan tarif sebagai berikut:

a)	Paket Wisata Pangururan Tukluk	Rp 128 700 /seat
b)	Pangururan - Parapat	Rp 171 600 /seat
c)	Pangururan - Muara	Rp 148 200 /seat
d)	Pangururan - Balige	Rp 175 500 /seat
e)	Pangururan - Tongging	Rp 148 200 /seat
f)	Pangururan - Bakkara	Rp 117 000 /seat
g)	Tukluk - Balige	Rp 112 000 /seat
h)	Tukluk - Tiga Ras	Rp 116 000 /seat
i)	Tukluk - Bakkara	Rp 280 800 /seat
j)	Tukluk - Muara	Rp 234 000 /seat
k)	Tukluk - Parapat	Rp 117 000 /seat
l)	Parapat - Tukluk - Aek Rangat	Rp 374 000 /seat
m)	Parapat - Tongging	Rp 358 800 /seat
n)	Parapat - Muara	Rp 351 000 /seat
o)	Parapat - Bakkara	Rp 366 600 /seat
p)	Parapat - balige	Rp 351 000 /seat
q)	Parapat - Balige - Muara	Rp 366 600 /seat
r)	Parapat - Balige - Bakkara	Rp 397 800 /seat
s)	Tongging - Aek Rangat	Rp 294 400 /seat
t)	Tongging - Tukluk	Rp 265 200 /seat
u)	Tongging - Tukluk - Pasir Putih (Parbaba)	Rp 468 000 /seat

2 Kapal Samosir Horas Cruise dapat dipergunakan dengan sistem rental maksimum pemakaian 8 (delapan) jam/hari dengan tarif ... Rp 1 000 000 /jam.

f Pemakaian Bus dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak dan/atau braya penyeberangan ditanggung oleh wajib retribusi ... Rp 350 000 /hari

g. Pemakaian Traktor Pertanian Roda 4 (empat) dengan ketentuan Minimal 2 are dan Bahan Bakar Minyak ditanggung oleh Wajib Retribusi

1. Biaya Pengolahan pertama	Rp 350 000,-/ha.
2. Biaya Pengolahan kedua	Rp 325 000,-/ha.
3. Biaya Pengolahan ketiga	Rp 300 000,-/ha.

h. Pemakaian Laboratorium Pengujian Lingkungan Hidup

1. Pengujian Udara Emisi dengan parameter dan tarif per sample		
a) Amonia (NH ₃) Metoda Methylen Blue	Rp	52 000,-
b) Arsen(As) Metoda SSA	Rp	78 000,-
c) Klorindoksida(CLO ₂) Metoda Iodometrik	Rp	91 000,-
d) Klorin Bebas(CL ₂) Metoda Iodometrik	Rp	91 000,-
e) Klorin Bebas(CL ₂) Metoda Ortotoluidin	Rp	91 000,-
f) Cobalt(Co) Metoda SSA	Rp	78 000,-
g) Hidrogenflorida (HF) Metoda Lanthanum Alizarin	Rp	91 000,-
n) Hidrogenklorida (HCl) Metoda Merkuri Thiosianate	Rp	91 000,-
) Hidrogensulfida (H ₂ S) Metoda Methylen Blue	Rp	91 000,-
j) Kadmium (Cd) Metoda SSA	Rp	78 000,-
k) Komposisi Gas (CO, CO ₂) Metoda Gas Analyzer	Rp	91 000,-
l) Cuprum (Cu) Metoda SSA	Rp	78 000,-
m) Kromium (Cr) Metoda SSA	Rp	78 000,-
n) Nikel (Ni) Metoda SSA	Rp	78 000,-
o) Nox Metoda PDS	Rp	91 000,-
p) Opasitas Metoda Visual	Rp	78 000,-
q) Selenium (Se) Metoda SSA	Rp	78 000,-
r) Seng (Zn) Metoda SSA	Rp	78 000,-
s) Stanum (Sn) Metoda SSA	Rp	78 000,-
t) Timah Hitam (Pb) Metoda SSA	Rp	78 000,-
u) Sulfurdioksida (SO ₂) Metoda Turbidimetri	Rp	78 000,-
v) Merkuri (Hg) Metoda Gas Analyzer	Rp	162.500,-
w) Total Partikel (Debu) Metoda Isokinetik	Rp	143.000,-
x) Kadar Air Metoda Gravimetrik	Rp	140.000,-
y) Laju Alir Gas	Rp	91.000,-
2. Pengujian Udara Ambient dengan parameter dan tarif per sample		
a) Amonia (NH ₃) Metoda Indoleno/ Blue	Rp	78 000,-
b) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metoda Methyl m		

Blue	Rp	78 000,-
c) Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metoda Gas Tec	Rp	91 000,-
d) Karbondioksida (CO ₂) Metoda Gas Tec	Rp	97 500,-
e) Karbonmonoksida (CO) Metoda Gas Tec	Rp	97 500,-
f) Nitrogen dioksida (NO ₂) Metoda Saltzman	Rp	78 000,-
g) Sulhidrioksida (SO ₂) Metoda Pararosanilin	Rp	78 000,-
h) Timah Hitam (Pb) Metoda SSA	Rp	78 000,-
i) Total Partikel (TSP) - Debu Metoda Gravimetrik	Rp	169 000,-
j) Kecepatan Angin Metoda Mobile Ambien	Rp	78 000,-
k) Temperature dan Kelembaban Metoda Manual	Rp	45 500,-
l) Oksigen (O ₂) Metoda Gas Analyzer	Rp	143 000,-
3 Kebisingan Lingkungan (Sound Level Meter)	Rp	78 000,-
4 Uji Air dan Limbah Cair		
a) Fisika dan Sifat Agregat dengan parameter dan tarif per sample		
1) Kebauan Metoda Organoleptik	Rp	8 450,-
2) Daya Hantar Listrik Metoda Konduktometrik	Rp	10 400,-
3) Keasaman Metoda Titrimetrik	Rp	8 450,-
4) Kebasaan Metoda Titrimetrik	Rp	10 400,-
5) Kekeruhan (Turbidity) Metoda Nefelometrik	Rp	15.600,-
6) Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) Metoda Kompleksometrik	Rp	21 450,-
7) Kesadahan Magnesium (MgCO ₃) Metoda Kompleksometrik	Rp	32.500,-
8) Kesadahan Total (Total Hardness) Metoda Kompleksometrik	Rp	21.450,-
9) Klorin Bebas (CL ₂) Metoda DPD	Rp	18 850,-
10) Oksigen Terabsorpsi Metoda Winkler	Rp	12.350,-
11) Oksigen Terlarut (DO) Metoda Winkler	Rp	12.350,-
12) Rasa Metoda Organoleptik	Rp	12 350,-
13) Salinitas Metoda Konduktometrik	Rp	12 350,-
14) Temperature (Suhu) Metoda Termometrik	Rp	6.500,-
15) Warna Metoda Spektrofotometrik	Rp	8 450,-
16) Zat Padat Terlarut Total (TDS) Metoda Gravimetrik	Rp	16 250,-
17) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metoda Gravimetrik	Rp	16 250,-
18) Zat Padat Total (TS) metoda Gravimetrik	Rp	16 250,-
b) Logam dengan parameter dan tarif per sample.		

1) Aluminium (Al) Metoda SSA	Rp	58 500,-
2) Antimon (Sb) Metoda SSA	Rp	58 500,-
3) Arsenik (As) Metoda SSA	Rp	58 500,-
4) Barium (Ba) Metoda SSA	Rp	58 500,-
5) Besi (Fe) Metoda SSA	Rp	58 500,-
6) Bismuth (Bi) Metoda SSA	Rp	58 500,-
7) Silikat (SiO ₂) Metoda Spektrofotometrik	Rp	58 500,-
8) Kadmium (Cd) Metoda SSA	Rp	58 500,-
9) Kalium (K) Metoda SSA	Rp	58 500,-
10) Kalsium (Ca) Metoda SSA	Rp	58 500,-
11) Kobalt (Co) Metoda SSA	Rp	58 500,-
12) Kromium (Cr) Metoda SSA	Rp	58 500,-
13) Magnesium (Mg) Metoda SSA	Rp	58 500,-
14) Mangan (Mn) Metoda SSA	Rp	58 500,-
15) Merkuri (Hg) Metoda CV - SSA	Rp	58 500,-
16) Natrium (Na) Metoda SSA	Rp	58 500,-
17) Nikel (Ni) Metoda SSA	Rp	58 500,-
18) Selenium (Se) Metoda SSA	Rp	58 500,-
19) Seng (Zn) Metoda SSA	Rp	58 500,-
20) Tembaga (Cu) Metoda SSA	Rp	58 500,-
21) Timbal (Pb) Metoda SSA	Rp	58 500,-
22) Molibden (Mo) Metoda SSA	Rp	58 500,-
23) Perak (Ag) Metoda SSA	Rp	58 500,-
24) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metoda Spektrofotometrik	Rp	52 650,-
25) Krom Trivalen (Cr ³⁺) Metoda Perhitungan	Rp	108 550,-
c) Anorganik Non Metalik dengan parameter dan tarif per sample		
1) Amonia (NH ₃ -N) Metoda Biru Indofenol	Rp	29 900,-
2) Boron (B) Metoda SSA	Rp	78 000,-
3) Bromida (Br) Metoda Titrimerik	Rp	48 100,-
4) Fluorida (F) Metoda Spektrofotometrik	Rp	36 400,-
5) Iodin (I ₂) Metoda Spektrofotometrik	Rp	22 100,-
6) Karbondioksida (CO ₂) Metoda Spektrofotometrik	Rp	78 000,-
7) Klorida (Cl) Metoda Titrimerik	Rp	22 100,-
8) Nitrat (NO ₃ -N) Metoda Brusin Sulfat	Rp	29 900,-
9) Nitrat (NO ₃ -N) Metoda Reduksi Kadmium	Rp	39 000,-
10) Nitrit (NO ₂ -N) Metoda Spektrofotometrik	Rp	29 900,-
11) Total Kjeldhal Nitrogen (TKN) Metoda Titrimerik	Rp	52 000,-
12) Total Nitrogen (TN) Metoda		

Spektofotometri	Rp	35 100,-
13) pH Metoda Elektrometri	Rp	11 700,-
14) Total Fosfor (P) Metoda Spektofotometri	Rp	26 000,-
15) Sianida (CN) Metoda Spektofotometri	Rp	32 500,-
16) Silikat (SiO ₂) Metoda Spektofotometri	Rp	35 100,-
17) Sulfat (SO ₄) ²⁻ Metoda Turbidimetri	Rp	35 100,-
18) Sulfida (S ²⁻) Metoda Spektofotometri	Rp	26 000,-
19, Sulfat (SO ₃) ²⁻ Metoda Titrimetri	Rp	28 600,-
d) Organik Agregat dengan parameter dan tarif per sample		
1) Biochemical Oxygen Demand (BOD) Metoda Inkubasi-Winkler	Rp	36 400,-
2) Chemical Oxygen Demand (COD) Metoda Spektofotometri	Rp	40 300,-
3) Detergen (MBAS) Metoda Spektofotometri	Rp	81 900,-
4) Fenol Metoda Spektofotometri	Rp	96 200,-
5) Karbon Organik Total (TOC) Metoda Konduktometri	Rp	71 500,-
6) Minyak dan Lemak Metoda Gravimetri	Rp	71 500,-
7) Zat Organik sebagai KMnO ₄ Metoda Titrimetri	Rp	71 500,-
e) Biologi dengan parameter dan tarif per sample		
1) Benthos Metoda Identifikasi (Kuantitatif)	Rp	130 000,-
2) Planton Metoda Identifikasi (Kuantitatif)	Rp	156 000,-
3) Coliform Metoda MPN	Rp	156 000,-
4) E.Coli Metoda MPN	Rp	156 000,-
f) Khusus dengan parameter dan tarif per sample		
1) Asam Borat (H ₃ BO ₃) Metoda Titrimetri-Alkalinik	Rp	195 000,-
2) Nikel Klorida (NiCl ₂) Metoda Titrimetri	Rp	195 000,-
3) Nikel Sulfat (Ni ₂ SO ₄) Metoda Titrimetri	Rp	195 000,-
4) Potasium Absorption Ratio (PAR) Metoda Titrimetri-Perhitungan	Rp	78 000,-
5) Residu Sodium Carbonate (RSC) Metoda Titrimetri-Perhitungan	Rp	78 000,-
6) Sodium Absorption Ratio (SAR) Metoda Titrimetri-Perhitungan	Rp	78 000,-
g) Air Danau dan Air Sungai dengan parameter dan tarif per sample		
1) Tembaga (Cu) Metoda SSA	Rp	58.500,-

2) Timbal (Pb) Metoda SSA	Rp	58.500,-
3) Kadmium (Cd) Metoda SSA	Rp	58.500,-
4) Boron (B) Metoda SSA	Rp	58.500,-
5) Besi (Fe) Metoda SSA	Rp	58.500,-
6) Seng (Zn) Metoda SSA	Rp	58.500,-
7) Mangan (Mn) Metoda SSA	Rp	58.500,-
8) Arsenik (As) Metoda SSA	Rp	58.500,-
9) Antimoni (Sb) Metoda SSA	Rp	58.500,-
10) Selenium (Se) Metoda SSA	Rp	58.500,-
11) Merkuri (Hg) Metoda SSA	Rp	58.500,-
12) Perak (Ag) Metoda SSA	Rp	58.500,-

5 Uji Limbah Padat dengan parameter dari tabel per sample

a) Aluminium (Al) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
b) Arsen (As) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
c) Barium (Ba) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
d) Besi (Fe) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
e) Boron (B) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
f) Kobalt (Co) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
g) Kadmium (Cd) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
h) Krom Heksavalen (Cr6+) Metoda Spektrofotometrik	Rp	78.000,-
i) Krom Total (Cr) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
j) Magnesium (Mg) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
k) Merkuri (Hg) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
l) Natrium (Na) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
m) Nikel (Ni) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
n) Perak (Ag) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
o) Selenium (Se) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
p) Seng (Zn) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
q) Sianida (CN) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
r) Fluorida (F) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
s) Stanum (Sn) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
t) Mangan (Mn) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
u) Tembaga (Cu) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
v) Timbal (Pb) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
w) Vanadium (V) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
x) Molibden (Mo) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
y) Berilium (Be) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
z) Thallium (Tl) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-
aa) Antimoni (Sb) Metoda SSA tanpa TCLP	Rp	78.000,-

a) Titanium (Ti) Metoda SSA tanpa TGLP	Rp	73 000,-
o) Bismut (Bi) Metoda SSA tanpa TGLP	Rp	78 000,-
aa) Kalium (K) Metoda SSA tanpa TGLP	Rp	78 000,-
bb) Kadar Abu Metoda Gravimetrik	Rp	65 000,-
cc) Kadar Air Metoda Gravimetrik	Rp	52 000,-
gg) Minyak Lemak Metoda Gravimetrik	Rp	78 000,-

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 8
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan

- Pasal 9**
- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diseenggarakan oleh Pemerintah Daerah
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

- Pasal 10**
- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan
 - (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pasar, jenis tempat, dan luas tempat yang dipergunakan yang dikelola Pemerintah Daerah

Paragraf 3
Besaran Tarif dan wilayah Pemungutan

Pasal 12
Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut

- a. Pekan/Pasar Kelas I (Maju)
 1. Rumah Toko Rp 7 500,-/M²/per bulan

2 Toko	Rp 5 000,-/M ² /per bulan
b Pekan/Pasar Kelas II (Berkenjang)	
1 Rumah Toko	Rp 6 500,-/M ² /per bulan
2 Toko	Rp 4 000,-/M ² /per bulan
c Pekan/Pasar Kelas III (Tumbuh)	
1 Rumah Toko	Rp 5 500,-/M ² /per bulan
2 Toko	Rp 3 000,-/M ² /per bulan

Pasal 13

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan

Bagian Ketiga Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas untuk melakukan pelelangan ikan ternak hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian tempat pelelangan
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai transaksi pelelangan

Paragraf 3
Besaran Tarif dan Penungutan

Pasal 18

Besarnya Retribusi ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari harga nilai pelelangan dan/atau harga nilai transaksi jual beli dihitung dari harga dasar produksi

Pasal 19

Retribusi Tempat Pelelangan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelelangan

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan terminal
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, jangka waktu dan luas pemakaian

Paragraf 3
Besaran tarif dan Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut

a. Pemanfaatan Loket	Rp. 1.000,-/Hari,
b. Pemanfaatan Kios	Rp. 25.000,-/M ² /tahun,
c. Masuk terminal	
1. Angkutan Pedesaan	
a) Bus/Angkutan Sejenis	Rp. 1.500,-/sekali masuk
b) Minibus/Angkutan Sejenis	Rp. 1.000,-/sekali masuk
2. Angkutan AKDP	
a) Bus	Rp. 2.000,-/sekali masuk,
b) Minibus	Rp. 1.000,-/sekali masuk
3. Angkutan AKAP	Rp. 2.000,-/sekali masuk
d. Fasilitas Toilet/WC	
1. Buang air besar	Rp. 1.500,-/pemakaian
2. Buang air kecil	Rp. 1.000,-/pemakaian
e. Pencucian kendaraan	
1. Bus Besar	Rp. 10.000,-/sekali cuci,
2. Mobil Angkutan Kota	Rp. 5.000,-/sekali cuci
f. Wartel	Rp. 50.000,-/M ² /tahun,
g. Bengkel	Rp. 1.500.000,-/tahun;
h. Pemakaian Fasilitas Lainnya di Terminal Penumpang	
1. Cafeteria	Rp. 2.750.000,-/tahun,
2. Pencucian kendaraan	
a) Bus Besar	Rp. 10.000/sekali cuci,
b) Mobil Penumpang Kota	Rp. 5.000/sekali cuci
i. Bank	Rp. 50.000/M ² /tahun

Pasal 25

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah daerah terminal.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

18

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat khusus parkir
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir

Paragraf 3

Besaran Tarif dan Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut

- | | |
|---|---------------------------|
| a kendaraan bermotor roda 2 (dua) | Rp 1.000,-/sekali parkir, |
| b kendaraan bermotor roda 3 (tiga) | Rp 1.000,-/sekali parkir, |
| c kendaraan bermotor roda 4 (empat) | Rp 2.000,-/sekali parkir |
| d kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) | Rp 3.000,-/sekali parkir |
| e kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 roda ke atas | Rp 4.000,-/sekali parkir |

Pasal 31

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat khusus parkir

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 32

- (1) Dengan nama retribusi Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dipungut retribusi atas Tempat Penginapan dan Pesanggrahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Obyek Retribusi Tempat Penginapan dan Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setiap pelayanan Tempat Penginapan dan Pesanggrahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 33

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tempat Penginapan dan Pesanggrahan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan dan Pesanggrahan diukur berdasarkan jenis Penginapan dan/atau Pesanggrahan, dan lamanya waktu menginap

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan dan Pesanggrahan ditetapkan sebagai berikut

a Kamar Tidur Maduma single bed	Rp 40.000,-/Hari,
b Kamar Tidur Maduma double bed	Rp 70.000,-/Hari,
c Penginapan Menara Pandang Tele	Rp 20.000,-/Hari
d Mess Pemerintah Kabupaten Samsir di Aek	
e Rangal Samsir	Rp 60.000,-/Hari,
f Penginapan BLK Kabupaten Samsir	Rp 25.000,-/Hari,
g Penginapan pada SMK Pariwisata	Rp 25.000,-/Hari

Pasal 36

Retribusi Tempat Penginapan dan Pesanggrahan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penginapan dan pesanggrahan

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan Rumah Potong Hewan

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong

Paragraf 3

Struktur Besaran Tarif dan Wilayah Pemungutan

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut

a. Biaya tempat pemotongan

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1 Sapi, kerbau, kuda/ternak besar sebesar | Rp | 35 000,-/ekor |
| 2 Babi, Kambing atau domba/ternak kecil sebesar | Rp | 15 000,-/ekor, |
| 3 Unggas sebesar | Rp | 1 000,-/ekor |

b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak/ Daging

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1 Sapi, kerbau, kuda sebesar | Rp | 15 000,-/ekor |
| 2 Babi, Kambing atau domba/ternak kecil sebesar | Rp | 10 000,-/ekor, |
| 3 Unggas sebesar | Rp | 1 000,-/ekor |

Pasal 42

Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat (pesta) diluar rumah potong, wajib periksa ASUH (Amar Sehat Uluh dan Halal) dan dikenakan biaya

pemeriksaan dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf b

Pasal 43

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pemotongan hewan dan/atau tempat pemeriksaan

Bagian Kedelapan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kepelabuhanan
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan kepelabuhanan

Paragraf 3

Struktur Besaran Tarif dan Wilayah Pemungutan

Pasal 48

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut

a. Jasa Sandar

1. Kapal Ferry

Rp.22 -/GT/Sandar.

2	Kapal Motor	Rp 3 000,-/sandar
b. Jasa Sandar Inap/Istirahat		
1	Kapal Ferry	Rp 5,-/GT/hari
2	Kapal Motor	Rp 1 000,-/hari
c. Jasa Masuk Pelabuhan		
1	Tanda Masuk penumpang, Pengantar dan penjemput	Gratis,
2	Tanda Masuk Kendaraan Roda dua	Rp 500,-/unit,
3	Tanda Masuk Kendaraan Roda tiga	Rp 500,-/unit,
4	Tanda Masuk Kendaraan Roda empat	Rp 1 000,-/unit,
5	Tanda Masuk Kendaraan Roda enam	Rp 1 500,-/unit,
6	Tanda Masuk Kendaraan diatas roda enam	Rp 2.000,-/unit,
d. Jasa penumpukan Barang/Hewan		
1	Penumpukan Barang	Rp 2 000,-/ton,
2	Ternak Besar (kuda, sapi, kerbau dan sejenisnya)	Rp 2 000,-/ekor,
3	Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi, Rusa dan sejenisnya)	Rp 1 000,-/ekor,
4	Unggas (ayam, itik dan sejenisnya)	Rp. 50,-/ekor
e. Jasa Pemeliharaan Dermaga		
1	Kendaraan Roda dua	Rp 500,-/unit,
2	Kendaraan Roda tiga	Rp 500,-/unit,
3	Kendaraan Roda empat	Rp 1 000,-/unit,
4	Kendaraan Roda enam	Rp 1 500,-/unit,
5	Kendaraan diatas roda enam	Rp 2 000,-/unit
f. Sewa tanah dan Bangunan		
1	Sewa tanah/M ² /tahun	Rp 4 000,-
2	Sewa bangunan/ruangan/M ² /Tahun	
a)	Untuk Kantor	Rp 30.000,-
b)	Untuk Kantin, warung dan sejenisnya	Rp 25 000,-
g. Penggunaan Fasilitas lainnya pada pelabuhan		
1	Pemanfaatan Kios	Rp 25 000,-/M ² /tahun
2	Fasilitas Toilet/WC	
a)	Buang air besar	Rp 1 500,-/pemakaian
b)	Buang air kecil	Rp 1 000,-/pemakaian

Pasal 49

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pelayanan Kepelabuhanan diberikan

Bagian Kesembilan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 51

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 adalah penjualan produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa, benih atau bibit
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta

Pasal 52

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan hasil Produksi Usaha Daerah
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah bibit/benih

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 54

Besarnya tarif retribusi bibit ikan Produksi Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|----|-------------|
| a. Bibit Ikan Mas | | |
| 1. Ukuran 3-5 cm seharga | Rp | 400,-/ekor, |
| 2. Ukuran 5-7 cm seharga | Rp | 600,-/ekor, |
| 3. Ukuran 7-9 cm seharga | Rp | 900,-/ekor |
| b. Bibit Ikan Lele | | |
| 1. Ukuran 3-5 cm seharga | Rp | 75,-/ekor, |
| 2. Ukuran 5-7 cm seharga | Rp | 250,-/ekor, |
| 3. Ukuran 7-9 cm seharga | Rp | 600,-/ekor |
| c. Bibit Ikan Nila | | |
| 1. Ukuran 3-5 cm seharga | Rp | 250,-/ekor, |
| 2. Ukuran 5-7 cm seharga | Rp | 400,-/ekor, |
| 3. Ukuran 7-9 cm seharga | Rp | 750,-/ekor |
| d. Bibit Ikan Gurame | | |
| 1. Ukuran 3-5 cm seharga | Rp | 500,-/ekor, |

2	Ukuran 5-7 cm seharga	Rp	700,-/ekor
3	Ukuran 7-9 cm seharga	Rp	1.100,-/ekor
e Bibit Ikan Patin			
1	Ukuran 3-5 cm seharga	Rp	350,-/ekor
2	Ukuran 5-7 cm seharga	Rp	500,-/ekor
3	Ukuran 7-9 cm seharga	Rp	700,-/ekor
f Calon Induk Ikan			
1	Ikan Mas seharga	Rp	50.000,-/kg
2	Ikan Nila seharga	Rp	100.000,-/kg
3	Ikan Lele seharga	Rp	50.000,-/kg
4	Ikan Gurame seharga	Rp	100.000,-/kg
5	Ikan Patin seharga	Rp	100.000,-/kg
g Induk Ikan kecil			
1	Ikan Mas seharga	Rp	20.000,-/kg
2	Ikan Nila seharga	Rp	12.000,-/kg
3	Ikan Lele seharga	Rp	9.000,-/kg
4	Ikan Gurame seharga	Rp	25.000,-/kg
5	Ikan Patin seharga	Rp	18.000,-/kg

Pasal 55

Besarnya tarif retribusi benih jenis MPTS, benih jenis kayu-kayuan, Bibit perkebunan, bibit jenis MPTS, Bibit Jenis kayu-kayuan, Bibit perkebunan produksi Pemerintah Kabupaten Samsir ditetapkan sebagai berikut

a Benih jenis MPTS/butir			
1	Jambu Mete	Rp	400,-
2	Alpukat	Rp	300,-
3	Mangga	Rp	300,-
4	Nangka	Rp	200,-
5	Durian	Rp	100,-
6	Petai	Rp	50,-
7	Jengkol	Rp	50,-
b Benih Jenis Kayu-kayuan/butir			
1	Ingu	Rp	50,-
2	Manoni	Rp	50,-
3	Pinus	Rp	25,-
4	Jabon	Rp	50,-
5	Akasia	Rp	50,-
6	Lamtoro	Rp	50,-
7	Sengon	Rp	50,-
8	Gmelina	Rp	100,-
9	Kulit Manis	Rp	100,-
10	Angsana	Rp	50,-
11	Jati Mas	Rp	150,-
12	Meranti	Rp	125,-
13	Eucalyptus	Rp	100,-
14	Makadame	Rp	100,-

15 Kayu alam lainnya	Rp	100,-
c. Benih perkebunan/butir		
1 Kemiri	Rp	200,-
2 Aren	Rp	250,-
3 Cengkeh	Rp	300,-
4 Kopi	Rp	250,-
5 Coklat/Kakao	Rp	1 000,-
6 Kelapa	Rp	1 000,-
d. Bibit Jenis MPTS/batang		
1 Jambu Mete	Rp	1 200,-
2 Alpukat	Rp	1 300,-
3 Mangga	Rp	1 500,-
4 Nangka	Rp	1 200,-
5 Durian	Rp	2 000,-
6 Petai	Rp	1 500,-
7 Jengkol	Rp	1 500,-
e. Bibit jenis kayu-kayuan /batang		
1 Ingul	Rp	1 500,-
2 Mahoni	Rp	1 250,-
3 Pinus	Rp	1 800,-
4 Jabon	Rp	1 250,-
5 Akasia	Rp	1 250,-
6 Lamtoro	Rp	1 250,-
7 Sengon	Rp	1 250,-
8 Gmelina	Rp	1 250,-
9 Kulit Manis	Rp	1 250,-
10 Angsana	Rp	1 700,-
11 Jati Mas	Rp	2 500,-
12 Meranti	Rp	2 400,-
13 Eucalyptus	Rp	1 200,-
14 Makadame	Rp	1 800,-
15 Kayu alam lainnya	Rp	1.800,-
f. Bibit Perkebunan/batang		
1 Kemiri	Rp	2 250,-
2 Aren	Rp	2 700,-
3 Cengkeh	Rp	7 500,-
4 Kopi	Rp	2 250,-
5 Coklat/Kakao	Rp	2 700,-
6 Vanili	Rp	12 500,-
7 Kelapa	Rp	7 500,-

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 56

Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penjualan Produksi Usaha Daerah

Bagian Kesepuluh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1
Nama, Obyek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 57

Dengan Nama Retribusi tempat rekreasi dan olah raga di tingkat Retribusi atas pelayanan dan atau penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Kabupaten Samsir

Pasal 58

- (1) Obyek Retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang meliputi tempat rekreasi dan olah raga alam, tempat rekreasi dan olah raga budaya dan tempat rekreasi dan olah raga minat khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualkan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa tempat rekreasi dan olah raga
- (2) Wajib Retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olah raga

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dan kategori pengunjung tempat rekreasi dan olah raga

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 61

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut

- a Tarif Retribusi tempat rekreasi dan olah raga untuk orang dewasa adalah sebesar Rp 2.000,-/kunjungan
- b Tarif Retribusi tempat rekreasi dan olah raga untuk anak-anak adalah sebesar Rp 1.000,-/kunjungan
- c Penggunaan Fasilitas lainnya pada tempat rekreasi dan olah raga.
Fasilitas Toilet/WC
 - 1 Buang air besar Rp 2.000,-/pemakaian
 - 2 Buang air kecil Rp 1.000,-/pemakaian

Pasal 62

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dipungut setiap kali masuk tempat rekreasi dan olah raga dengan ketentuan pembayaran dilakukan pada waktu memasuki tempat rekreasi dan olah raga dimaksud

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan

Pasal 63

Retribusi dipungut pada tempat rekreasi dan olah raga

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut untuk memperoleh pendapatan yang layak atas jasa pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dan/atau biaya perawatan serta biaya operasional
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 66

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan
- (3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan
- (4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD
- (5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi

- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (5) dan (6) diatur dengan Peraturan Bupati
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tercapai pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 69

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menenterikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati

- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menanti. Besarnya Retribusi yang terutang
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 70

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 72

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 73

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Retribusi Daerah utang Retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan penyiangan kelebihan pembayaran Retribusi
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGSIAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 75

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihijung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 76

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X FEMERIKSAAN

Pasal 77

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 78

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

- tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. menenun, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dari Retribusi Daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 81

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 merupakan penerimaan negara

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya,
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air,
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal,
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/dto

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 11570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 42 SERI C NOMOR 40